

SIARAN PERS

Bupati dan Ketua DPRD Batang Hari Uji UU Pembentukan Kabupaten

Jakarta, 4 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (04/11) pukul 15.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 166/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Muhammad Fadhil Arief seorang Bupati Kabupaten Batang Hari dan Rahmad Hasrofi seorang Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari.

Para Pemohon berpendapat bahwa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, yang menggunakan frasa "Kabupaten Batanghari" (ditulis menyambung) alih-alih "Kabupaten Batang Hari" (ditulis terpisah), menimbulkan berbagai permasalahan administratif dan budaya. Secara administratif, penggunaan penulisan yang tidak sesuai ini berdampak pada pengelolaan dokumen, verifikasi data, pencatatan, dan dokumentasi resmi, termasuk surat-menyurat, statistik, serta arsip sejarah. Selain itu, perubahan ini memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan nama pada berbagai fasilitas, institusi, dan instansi vertikal, seperti Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Narkotika Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari. Penyesuaian tersebut membutuhkan anggaran tambahan dan tenaga ekstra, yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari segi budaya, perubahan ini juga mengganggu tradisi masyarakat Kabupaten Batang Hari, terutama dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Batang Hari yang jatuh setiap tanggal 1 Desember. Tradisi ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 dan telah menjadi bagian penting dari identitas serta sejarah kabupaten tersebut. Perayaan Hari Jadi ini melibatkan kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk rapat pleno khusus DPRD yang memaparkan laporan tahunan pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak hanya merefleksikan penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga mempererat persatuan dan meningkatkan tanggung jawab bersama dalam pembangunan.

Para Pemohon juga menyoroti ketidaksesuaian tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024, yakni 29 Maret 1956, dengan fakta historis. Menurut Para Pemohon, tanggal yang sesuai adalah 1 Desember 1948, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi tanggal 30 November 1948. Oleh karena itu, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa penulisan "Kabupaten Batanghari" dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta mengusulkan perubahan pada Pasal 2 untuk mencantumkan tanggal pembentukan yang benar sesuai dengan fakta historis.

Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa penulisan "Kabupaten Batanghari" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon meminta agar penulisan yang benar adalah "Kabupaten Batang Hari" (ditulis terpisah). Selain itu, meminta agar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari sebagai 29 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon mengusulkan agar Pasal 2 diubah menjadi: "Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi, tanggal 30 November 1948 tentang pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah." (FF)